



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH
MELAKUKAN PEMALSUAN PADA SUBSTANSI
AKTA
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1003 K/PID/2015)**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh:
Yuan Sabila, S.H.
NPM. 191003741020490**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2023**



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH
MELAKUKAN PEMALSUAN PADA SUBSTANSI
AKTA
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1003 K/PID/2015)**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh:

**Yuan Sabila, SH.
NPM. 191003741020490**

Pembimbing:

**Dr. Sigit Irianto, SH., M.Hum.
NIDN. 0613016201**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2023**



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH
MELAKUKAN PEMALSUAN PADA
SUBSTANSI AKTA
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1003 K/PID/2015)**


TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**


Penguji I,


Dr. Sigit Irianto, SH., M.Hum.
NIDN. 0613016201


Penguji II,


Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum.
NIDN. 0614096602

Penguji III,


Dr. Junaidi, S.H., Sp.N., M.H.
NIDN.....

**Mengetahui:
Ketua Program Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**


Dr. Sigit Irianto, SH., M.Hum.
NIDN. 0613016201

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2023**

PERSEMBAHAN

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tesis ini, tidak akan berarti tanpa adanya dukungan, bantuan, dan kerjasama antara pihak-pihak yang berperan didalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan penuh perasaan tulus peneliti sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Ayahanda saya Isdiyanto dan Ibunda Yuniati Aristyaningsih serta keluarga yang senantiasa memberikan dukungan material maupun spiritual serta selalu mendoakan tanpa henti disetiap langkah yang peneliti jalani dan menyelesaikan tesis ini.
2. Kepada Kakak saya Ridho Paradibta dan Adik saya tersayang Hasfi Hatfan yang selalu aku banggakan. Dari merekalah penulis belajar menjadi lebih dewasa sehingga penulis mengetahui langkah-langkah yang seharusnya penulis lakukan demi kehidupan yang lebih baik untuk kita nantinya.
3. Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Sigit Irianto, SH., M.Hum. yang telah meluangkan waktu serta mencurahkan tenaga dan pikiran dalam membimbing memberikan arahan demi kebaikan dalam penyusunan tesis.
4. Kepada para bapak dosen maupun ibu dosen yang telah menularkan ilmunya kepada penulis.
5. Teman-teman saya yang senantiasa menemani proses saya dan memberikan support untuk menyelesaikan tesis ini dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah kut membantu hingga selesainya tesis ini.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini Peneliti, Yuan Sabila, S.H. menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini adalah karya Peneliti sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah / tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peneliti sebagai penulis, apabila melanggar bersedia menerima sanksi sesuai yang ditentukan.

Semarang, 24 Maret 2023



Yuan Sabila, S.H.
NPM. 191003741020490

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kuasa kasih-Nya sehingga penulisan tesis yang berjudul Akibat Hukum Pelanggaran Kode Etik Notaris Yang Telah Melakukan Pemalsuan Pada Substansi Akta (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/PID/2015) dapat terselesaikan.

Tesis ini sebagai bentuk pertanggung jawaban keilmuan dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Dalam menyelesaikan tesis ini peneliti mendapatkan dorongan, semangat dan kasih sayang serta doa dari banyak pihak sehingga meskipun banyak kendala, namun pada akhirnya dapat terwujud. Ucapan terima kasih peneliti tujukan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
3. Bapak Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang sekaligus pembimbing yang banyak membantu dan mengarahkan pada penelitian sehingga tersusunnya tesis ini, dengan perhatian meluangkan waktu dan kesabaran membimbing serta mengarahkan penyelesaian Tesis ini.
4. Ibu Dr. Setyowati, S.H., M.H dan Bapak Dr. Suroto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
5. Bapak/ Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya dan para staff Asisten Dosen, serta Staff Administrasi Program Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

6. Orangtua Peneliti yang terhormat Ayahanda saya Isdiyanto dan Ibunda Yuniati Aristyaningsih serta keluarga dan teman-teman atas segala doa dan dukungannya dalam studi dan tesis ini.
7. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doanya. Dalam penulisan tesis ni penulis mengharap masukan dan kritik yang membangun demi sempurnanya tesis ni. Semoga tesis ni bermanfaat bagi kemanusiaan dan pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Kenotariatan.

Semarang, 24 Maret 2022

Penulis



Yuan Sabila, S.H.

NPM. 191003741020490

ABSTRAK

Saat ini tidak sedikit Akta Autentik mulanya di buat Notaris sebagai akta yang mengikat para pihak berakhir sebagai alat bukti dan dipersoalkan di pengadilan, bahkan seorang Notaris karena tugas dan jabatannya digugat/dituntut di muka pengadilan. Seperti kasus dalam Putusan Nomor 1003 K/PID/2015, terdakwa melakukan perubahan isi Minuta Akta No.149 dengan merubah pasal Pasal, 4, Pasal 6, dan pasal 9 yang mula menyebutkan pihak pertama dirubah menjadi pihak kedua, artinya semua isi Minuta Akta No. 149 tersebut berubah secara signifikan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan masalah penelitian yaitu: (1) Bagaimana tanggung jawab Notaris yang telah melakukan pemalsuan pada substansi akta? (2) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap Notaris dalam pemalsuan pembuatan substansi akta otentik (putusan Mahkamah Agung nomor 1003 K/ PID/2015)? (3) Bagaimana akibat hukum dari pemalsuan substansi akta terhadap klien?

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat analitis.. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dan analisa data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris Neni Sanitra yang lalai dalam menjalankan jabatannya ialah pertanggung jawaban secara administratif berdasarkan Pasal 16 ayat (11) karena melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan c maka diberikan sanksi secara administratif yaitu pemberhentian sementara terhadap jabatannya sebagai Notaris di Kota Pekanbaru Juncto Pasal 9 ayat (1) huruf d. Pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata Juncto Pasal 1366 KUHPerdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum, karena menimbulkan kerugian bagi Daniel Freddy Sinambela atas perbuatannya yaitu kelalaian dalam mengeluarkan Salinan Akta yang tidak berdasarkan Minuta Akta, (2) Dalam putusan 103 K/PID/2015 diketahui bahwa Terdakwa di depan persidangan mengakui telah mengakui kekeliruan yang tidak mengikuti peraturan UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana Terdakwa mengakui telah menghapus, menindih dan menggantikannya dengan yang lain, terhadap Pasal 4, 6, dan Pasal 7. Sehingga hakim berpendapat bahwa, Notaris telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat autentik dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. (3) Akibat hukum dari pemalsuan substansi akta terhadap klien ialah akta tesebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, artinya akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Hal tersebut secara otomatis dapat dijadikan dalih atau alasan tersendiri bagi pihak yang berkepentingan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris yang bersangkutan dalam ranah hukum keperdataan.

Kata kunci: Tanggung Jawab; Minuta Akta; Notaris; Pemalsuan Akta.

ABSTRACT

Currently, not a few authentic deeds that were originally made by Notaries as deeds that bind the parties end up as evidence and are questioned in court, even the Notary is immediately summoned to be a witness, even a Notary because of his duties and positions is sued / sued in court. As was the case in Decision Number 1003 K/PID/2015, the defendant made changes to the contents of Minuta Deed No.149 by changing articles Article, 4, Article 6, and Article 9 which originally stated the first party was changed to the second party, meaning that all the contents of Minuta Deed No. 149 were significantly changed. Based on this, the research problems are formulated, namely: (1) How is the responsibility of a Notary who has committed forgery in the substance of a deed? (2) How is the Judge's legal consideration of the Notary in falsifying the substance of the authentic deed (Mahkamah Agung decision number 1003 K / PID / 2015)? (3) What are the legal consequences of falsifying the substance of the deed to the client?

In this research, the approach method used in writing this thesis is normative juridical with analytical research specifications. The data source used in this research is secondary data. The technique of collecting legal materials used in this research is library research and the data analysis used is qualitative.

The results of this study are (1) That the violation of the notary code of ethics for falsifying the substance of the deed is included in fraud, forgery, and violation of office so that it can be subject to criminal sanctions in the form of fraud and forgery, civil sanctions in the event of unlawful acts, and administrative sanctions in accordance with the Notary Office Law (UUJN) No. 2 of 2014 and the Code of Ethics, (2) In the decision 103 K / PID / 2015, it is known that the defendant in front of the trial admitted that he had admitted mistakes that did not follow the regulations of Law No. 30 of 2004 concerning the Notary Office, where the defendant admitted that he had deleted, overwritten and replaced it with another, against Article 4, 6, and Article 7. 30 of 2004 concerning the Office of Notary, where the Defendant admitted that he had deleted, overwritten and replaced it with another, against Article 4, 6, and Article 7. Therefore, the judge was of the opinion that the Notary was legally and convincingly proven to have committed the crime of forgery of authentic documents and sentenced the Defendant to 1 (one) year imprisonment. (3) The legal effect of the falsification of the substance of the deed to the client is that the deed is relegated to a deed under the hand, meaning that the deed concerned only has evidentiary power as a deed under the hand or the deed becomes null and void. This can automatically be used as a pretext or a separate reason for interested parties to claim reimbursement of costs, compensation and interest against the notary concerned in the realm of civil law.

Keywords: Responsibility; Original of the Deed; Notary; Forgery of Deed.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Metode Pendekatan	14
2. Spesifikasi Penelitian	14
3. Sumber dan Jenis Data	15
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Akta.....	17
1. Pengertian Akta.....	17
2. Syarat Pembuatan Akta.....	18
3. Jenis- Jenis Akta.....	18
a. Akta pejabat (<i>ambtelijk acte</i>).....	18

b.	Akta para pihak (<i>partij acte</i>).....	19
4.	Macam-macam Akta.....	20
a.	Akta otentik.....	20
b.	Akta dibawah tangan.....	25
5.	Susunan dan Isi Akta Notaris.....	28
6.	Pihak-pihak Dalam Akta Notaris.....	29
a.	Para pihak (penghadap).....	30
b.	Saksi-saksi.....	31
c.	Penerjemah resmi.....	32
7.	Fungsi Akta.....	33
a.	Fungsi sebagai alat bukti.....	34
b.	Fungsi <i>formil</i>	35
8.	Faktor-faktor yang Menyebabkan Suatu Akta dapat Dibatalkan... 35	
9.	Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.....	37
10.	Pemalsuan Substansi Akta.....	38
B.	Notaris.....	40
1.	Pengertian Notaris.....	40
2.	Kewenangan Notaris.....	42
3.	Tanggung jawab dan Kewajiban Notaris.....	44
4.	Larangan Notaris.....	46
C.	Pengawasan Terhadap Notaris.....	48
1.	Pengertian Pengawasan terhadap Notaris.....	48
2.	Ruang Lingkup Tugas Majelis Pengawas Notaris.....	51
3.	Kewenangan Majelis Pengawas Notaris.....	51
D.	Tindak Pidana Pemalsuan Substansi Akta.....	55
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	55
a.	Pandangan aliran monoistis.....	56
b.	Pandangan aliran dualistis.....	57
2.	Tindak Pidana Pemalsuan.....	59

a. Pemalsuan Surat	60
b. Pemalsuan Surat yang Diperberat	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
B. Tanggung Jawab Notaris yang Telah Melakukan Pemalsuan pada Substansi Akta.....	65
C. Pertimbangan hukum Hakim terhadap Notaris dalam Pemalsuan Pembuatan Akta Otentik (Studi Perkara Nomor 1003 K/ PID/2015)	76
D. Akibat Hukum Dari Pemalsuan Substansi Akta Terhadap Klien	97
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110